

Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Impor Perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah

Shalyra Shylma Rachmania *, Eva Fauziah, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

shalyra.sylma@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. The government has mandated halal certification; however, many imported products, including Korean instant noodles, remain uncertified. The lack of halal certification for these instant noodle products has raised concerns among Muslim consumers due to the uncertainty of their halal status. This study aims to analyze the implementation of the Halal Product Assurance Act (UU JPH) regarding the mandatory halal certification of Korean instant noodles and to examine the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) on uncertified Korean instant noodles. The research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. The findings reveal six Korean instant noodle products, three of which are halal-certified, while the remaining three are non-halal. However, halal and non-halal products are not separated on store shelves, and no sanctions or warnings have been issued to business operators. According to fiqh muamalah, consuming food with uncertain halal status (syubhat) poses a risk of violating the principles of caution and sadd al-dhara'i (preventing harm).

Keywords: *UU JPH, Halal Certification, fiqh muamalah.*

Abstrak. Pemerintah sudah mewajibkan sertifikasi halal, tetapi masih banyak produk impor yang belum bersertifikat halal, termasuk mie instan Korea. Produk mie instan yang belum bersertifikat halal menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim karena ketidakpastian status kehalalannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terkait dengan kewajiban sertifikasi halal mie instan Korea dan juga untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terkait dengan mie instan Korea yang belum bersertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah terdapat 6 produk mie instan Korea, diantaranya 3 halal dan 3 non-halal yang tidak dipisahkan rak penjualannya antara halal dan non-halal dan tidak adanya sanksi dan teguran untuk pelaku usaha. Menurut fikih muamalah, makanan yang status halalnya tidak jelas (syubhat) dapat memunculkan risiko pelanggaran prinsip kehati-hatian dan sadd al-dhara'i (mencegah kemudharatan).

Kata Kunci: *UU JPH, sertifikasi halal, fikih muamalah.*

A. Pendahuluan

Kehalalan produk pangan memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat Muslim, bertujuan untuk melindungi mereka dari konsumsi pangan yang tidak halal (haram). Menanggapi urgensi ini, data dari Dashboard Sertifikat Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa ada 380.520 produk impor yang sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal (Ratih Rahayu & Akhmad Yusup, 2022). Fokus khusus pada produk asal Korea Selatan mengungkap bahwa dari total 2.754 produk yang mendaftar, sebanyak 248 produk telah berhasil memperoleh sertifikat halal.

Proses sertifikasi halal pada produk ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Dengan adanya 248 produk dari Korea Selatan yang telah tersertifikasi, hal ini menandakan upaya konkret dalam menyediakan pilihan pangan yang sesuai dengan prinsip halal bagi masyarakat Muslim (Ariyanti et al., 2024). Meskipun jumlahnya masih merupakan sebagian kecil dari total produk yang mendaftar, setiap sertifikasi halal yang diberikan menunjukkan komitmen dalam menjaga kehalalan produk impor. Masih terdapat sejumlah besar produk yang sedang dalam proses pengajuan sertifikasi. Proses ini mencerminkan upaya dari para produsen untuk memastikan kepatuhan produk mereka.

Oleh karena itu, data ini menggambarkan sejauh mana permintaan dan kesadaran akan produk halal, khususnya produk asal Korea Selatan, dan juga menyoroti tantangan dan kerumitan dalam meraih sertifikasi halal.

Dalam perspektif Islam, konsumsi makanan yang halal dan thayyib (bersih) adalah suatu kewajiban. Rasulullah Muhammad SAW telah menjelaskan pentingnya makanan halal dalam sebuah hadis yang menyatakan:

Dalam Al-Quran, Allah SWT juga menekankan pentingnya makanan yang halal yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (QS Al-Baqarah ayat 168)

Dalam ayat ini, Rasulullah mengingatkan umatnya untuk menjaga keberkahan dalam hidup dengan memilih makanan yang halal dan baik, serta menjauhi segala bentuk makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang halal bukan hanya penting untuk kesehatan jasmani, tetapi juga untuk kedamaian rohani dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Halal bisa berupa dari cara pengolahannya. Dalam kaidah fikih muamalah dijelaskan bahwasannya segala sesuatu dinyatakan boleh (halal) asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Dan dalam konteks masyarakat pada umumnya hanya mengenal halal dalam segi zat/kandungan. Namun terkait pengolahannya tidak banyak yang tahu.

Dengan demikian, menjalankan ajaran Islam tentang konsumsi makanan halal adalah suatu tindakan yang sangat penting bagi konsumen Muslim, dan inisiatif sertifikasi halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah langkah yang sejalan dengan nilai-nilai agama ini. Maka jaminan akan produk halal menjadi sangat penting bagi perlindungan konsumen (Aurelly et al., 2023).

Sebagaimana negara dengan mayoritas muslim diperlukan perlindungan atas sebuah produk yang jelas akan kehalalannya, higienisitas, dan tidak terkontaminasi dengan zat yang diharamkan. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diharapkan mampu memberi rasa aman terhadap konsumen muslim dalam mengonsumsi produk-produk yang beredar di negara Indonesia.

Implementasi kewajiban sertifikasi halal untuk produk impor, termasuk mie instan Korea, sangat penting untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Mie instan yang belum memiliki sertifikasi halal tidak boleh dikonsumsi oleh umat Muslim, sesuai dengan prinsip fikih muamalah yang menekankan pentingnya mengonsumsi produk yang halal dan thayyib. Sementara itu, mie instan Korea yang telah disertifikasi halal oleh LPPOM MUI dapat diterima di pasar Indonesia, memberikan rasa aman bagi konsumen Muslim dan membuka peluang bagi produsen untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

Produk makanan impor dari dunia khususnya negara di kawasan Asia akan dengan bebas

masuk ke Indonesia tanpa adanya aturan dari negara asalnya yang mengharuskan untuk memiliki sertifikasi halal. Sementara di Indonesia, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha harus mencantumkan pernyataan halal dalam produknya.

Pengaturan tentang kewajiban memiliki sertifikat halal terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memegang peran sentral dalam mengawal kepastian dan jaminan produk halal di Indonesia. Dibentuk sebagai bagian dari reformasi birokrasi pemerintah, BPJPH memiliki tugas pokok dalam memberikan sertifikasi halal untuk produk-produk yang beredar di pasar Indonesia. Salah satu proses utama yang dijalankan oleh BPJPH adalah menerima dan mengevaluasi permohonan sertifikasi halal dari produsen atau distributor. Tim BPJPH melakukan penilaian menyeluruh, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga audit langsung ke fasilitas produksi, memastikan bahwa seluruh tahap produksi mematuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Setelah proses yang cermat, BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal yang ketat.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak hanya terbatas pada sertifikasi halal semata. Badan ini juga berperan dalam mengelola Sistem Informasi

Halal yang mencakup database produk halal, informasi sertifikasi, dan perkembangan terbaru dalam dunia halal. Selain itu, BPJPH memiliki keterlibatan dalam kerjasama internasional, membantu memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar global. Dengan fokus pada kepastian dan kualitas produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang mereka konsumsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang - Undang Jaminan Produk Halal terkait dengan kewajiban sertifikasi halal mie instan Korea?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terkait dengan mie instan korea yang belum bersertifikasi halal?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui implementasi Undang - Undang Jaminan Produk Halal terkait dengan kewajiban sertifikasi halal mie instan Korea.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terkait dengan mie instan korea yang belum bersertifikasi halal.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris digunakan dalam penelitian ini karena fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dikaitkan dengan suatu aturan hukum yang berlaku, untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut bekerja di dalam lingkungan masyarakat.

Pendekatan normatif menganalisis kerangka hukum dan peraturan terkait, mengeksplorasi hak dan perlindungan konsumen dalam memilih produk makanan impor. Sumber normatif melibatkan peraturan yang menggarisbawahi hak konsumen untuk informasi yang jelas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) terkait dengan Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Mie Instan Korea

Dalam Pasal 26 hingga 33, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Namun, di toko Mu Gung Hwa, yang merupakan salah satu pusat penjualan produk impor Korea di Indonesia, ditemukan bahwa

produk mie instan halal dan tidak halal sering kali diletakkan dalam rak yang sama tanpa pemisahan yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi konsumen Muslim. Penyatuan penempatan ini tidak hanya mempersulit identifikasi produk halal, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam konsumsi, sebagaimana dianjurkan dalam Islam.

Seharusnya, penjual memiliki kewajiban untuk memisahkan produk halal dan tidak halal secara tegas, misalnya dengan menyediakan rak khusus untuk masing-masing kategori. Selain itu, produk yang tidak halal, terutama yang mengandung babi, seharusnya diberi tanda atau label yang jelas, seperti tulisan “Tidak Halal” atau “Mengandung Babi.” Tindakan ini penting untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen dan melindungi mereka dari konsumsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Konsumen Muslim yang berbelanja di toko Mu Gung Hwa, sangat disarankan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memastikan produk yang mereka beli adalah halal. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJH) perlu memperkuat pengawasan terhadap penataan produk di toko-toko yang menjual produk impor, termasuk mewajibkan pemisahan rak untuk produk halal dan produk non-halal. Hingga saat ini, belum ada teguran atau sanksi yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap pelanggaran ini, meskipun ketentuan mengenai pemisahan produk halal dan non-halal telah diatur dalam undang-undang. Jadi, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini belum berjalan secara maksimal.

Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memastikan bahwa produk Samyang, Angsung Noodle Soup dan Neoguri Udon yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal dan *thayyib*. Meskipun produsen menghadapi tantangan dalam proses penyesuaian dan sertifikasi, regulasi ini memberikan manfaat besar bagi konsumen Muslim, produsen, dan pengembangan industri halal secara global. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan umat Islam sekaligus memajukan industri halal nasional.

Tata letak produk mie instan halal dan non-halal yang ada di dalam toko Mu Gung Hwa tidak dipisahkan. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, khususnya konsumen Muslim. Namun, hambatan seperti kurangnya kesadaran produsen asing tentang pentingnya sertifikasi halal, proses sertifikasi yang dianggap rumit, dan kurangnya pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikat masih menjadi kendala. Hingga saat ini, belum ada teguran atau sanksi yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap pelanggaran ini, meskipun ketentuan mengenai pemisahan produk halal dan non-halal telah diatur dalam undang-undang.

Dalam tinjauan fikih muamalah, mie instan Korea yang halal memenuhi kriteria syariat, yaitu bebas dari bahan haram seperti babi, lemak babi, atau alkohol, serta diproduksi tanpa tercemar oleh bahan haram. Sertifikat halal yang diterbitkan lembaga resmi seperti Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi jaminan bagi konsumen Muslim.

Mengenai status sertifikasi halal Jin Ramen Mild, saat ini Ottogi sedang mempercepat proses sertifikasi halal untuk pabrik mereka di Vietnam, yang akan menjadi pusat produksi ramen halal untuk pasar Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen Ottogi untuk memenuhi persyaratan halal sesuai dengan regulasi di Indonesia.

Mengenai status sertifikasi halal Ottogi Cheese Ramen, saat ini tidak ada informasi publik yang menyatakan bahwa Ottogi Cheese Ramen telah memperoleh sertifikasi halal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal di Indonesia. Namun, Ottogi telah menyatakan rencana untuk memperluas pasar dengan memproduksi varian ramen bersertifikat halal, seperti Jin Ramen, menggunakan pabrik mereka di Vietnam.

Mengenai status sertifikasi halal Chapagetti Korean Black Spaghetti, saat ini Nongshim sedang mempercepat proses sertifikasi halal untuk pabrik mereka di Vietnam, yang akan menjadi pusat produksi ramen halal untuk pasar Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini memiliki tugas penting untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan publikasi secara luas kepada masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memahami dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan

yang ada dalam undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasalnya, masih banyak kasus pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen, yang tidak memenuhi standar halal yang diharapkan oleh konsumen, khususnya konsumen Muslim di Indonesia.

Tinjauan fikih muamalah terkait dengan mie instan korea yang belum bersertifikasi halal

Mie instan Korea yang belum bersertifikat halal menjadi permasalahan yang relevan bagi konsumen Muslim, terutama terkait dengan status kehalalan produk tersebut. Islam menegaskan bahwa makanan yang dikonsumsi harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu halal (diperbolehkan secara syariat) dan *thayyib* (baik dan bermanfaat bagi kesehatan). Produk yang belum memiliki sertifikat halal dianggap diragukan statusnya (*syubhat*), sehingga umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati dalam mengonsumsinya.

Mie instan Korea yang tidak memiliki sertifikat halal dapat mengandung bahan-bahan haram seperti daging babi, lemak babi, atau alkohol, serta risiko kontaminasi selama proses produksi. Tanpa adanya sertifikat halal, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Muslim mulai menyadari pentingnya logo halal dalam produk makanan, termasuk mie instan impor. Meski begitu, ada sebagian konsumen yang masih kurang waspada atau mengabaikan pentingnya sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi, kepercayaan pada klaim produsen, atau kurangnya pengawasan terhadap produk-produk impor di pasar.

Dalam konteks fikih muamalah, produsen juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan produknya halal dan tidak membahayakan konsumen. Sertifikasi halal bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bagian dari akhlak bisnis yang menempatkan kepentingan konsumen Muslim sebagai prioritas. Produsen mie instan Korea yang ingin memasarkan produknya di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perlu lebih proaktif dalam mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang diakui. Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang belum bersertifikat halal dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan demikian, keamanan konsumen Muslim dalam mengonsumsi makanan dapat lebih terjamin, sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Jika mie instan Korea mengandung bahan haram, maka menjualnya adalah haram karena keuntungan dari barang haram dianggap tidak berkah. Namun, jika mie instan tersebut tidak memiliki sertifikasi halal tetapi tidak mengandung bahan haram berdasarkan keterangan produsen, hukumnya tergantung pada kejelasan kandungannya. Jika jelas halal, seperti hanya berbahan dasar nabati, maka menjualnya diperbolehkan. Sebaliknya, jika ada keraguan terhadap kandungannya (*syubhat*), maka lebih baik dihindari.

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas jual beli harus memenuhi prinsip dasar syariah yang mengatur kehalalan barang yang diperjualbelikan. Sebagai solusi bagi penjual dalam memastikan kehalalan mie instan Korea, Islam menganjurkan untuk memeriksa bahan-bahan produk secara teliti, baik dengan menghubungi produsen maupun melakukan penelitian mendalam. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam yang bertujuan menjaga agar setiap transaksi dilakukan tanpa melanggar ketentuan syariah. Fokus pada produk yang sudah bersertifikasi halal juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh sesuai dengan kaidah Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih. Selain itu, memberikan edukasi kepada konsumen mengenai status halal atau haram suatu produk merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim untuk tidak terlibat dalam dosa atau membahayakan akidah orang lain.

Secara keseluruhan, berdasarkan hukum Islam, menjual mie instan Korea yang mengandung bahan haram adalah haram, sesuai larangan dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun menjual produk yang tidak bersertifikat halal namun diyakini bebas dari unsur haram dapat diperbolehkan, selama kejelasan bahan dan sumbernya telah dipastikan. Sebaliknya, menghindari produk yang meragukan (*syubhat*) adalah langkah yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga keberkahan usaha, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang

menyebutkan pentingnya menjaga diri dari perkara yang meragukan untuk melindungi agama dan kehormatan.

Prinsip kehati-hatian (*Ihtiyat*) dalam menjalankan ajaran Islam memiliki manfaat besar dalam kehidupan seorang Muslim. Sikap ini tidak hanya melindungi seseorang dari hal yang haram tetapi juga memberikan keberkahan dan ketenangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) adalah sikap yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga ketaatan kepada Allah dan melindungi diri dari perkara yang haram atau syubhat. Sikap ini tidak hanya menunjukkan kedalaman takwa, tetapi juga membantu menciptakan kehidupan yang lebih berkah, damai, dan sesuai dengan syariat. Implementasi *ihtiyat* menuntut ilmu, kebijaksanaan, dan kesadaran yang tinggi dalam segala aspek kehidupan.

1. Dasar Hukum dalam Al-Quran

a. Kehalalan dan Kebersihan Makanan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 168)

Ayat ini menegaskan bahwa makanan yang dikonsumsi harus jelas kehalalannya dan baik (*thayyib*). Makanan yang tidak jelas statusnya (*syubhat*) dapat menjauhkan seseorang dari prinsip ini.

b. Larangan Mengonsumsi yang Haram

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas nama Allah..." (QS. Al-Maidah: 3)

Ayat ini menggarisbawahi bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, baik karena bahan atau prosesnya, harus dihindari oleh umat Muslim.

2. Dasar Hukum Hadits

Hadist tentang Kehalalan dan Syubhat

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat (tidak jelas). Barang siapa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, ia telah menjaga agama dan kehormatannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini mengajarkan pentingnya menghindari konsumsi produk yang status halal-haramnya tidak jelas untuk melindungi diri dari dosa dan pelanggaran syariat.

D. Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum berjalan secara maksimal, sebagaimana terlihat di toko Mu Gung Hwa yang masih menjual produk non-halal. Jika tujuan toko ini memang untuk menjual produk non-halal, seharusnya produk tersebut ditempatkan pada rak terpisah dan diberi tanda yang jelas sebagai produk non-halal. Selain itu, pemerintah juga belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan sanksi kepada produsen atau pelaku usaha yang tidak memisahkan produk halal dan non-halal sesuai dengan aturan. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan agar aturan tersebut benar-benar diterapkan.

Tinjauan fikih muamalah menekankan pentingnya peran produsen untuk memastikan produk mereka sesuai dengan prinsip syariat Islam melalui sertifikasi halal. Di sisi lain, konsumen Muslim juga dituntut untuk lebih kritis dalam memilih dan mengonsumsi produk makanan, termasuk mie instan Korea yang belum memiliki sertifikat halal.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur selalu tercurahkan kepada dzat yang maha sempurna Allah SWT, maka kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Peneliti menyadari ketidak sempurnaan dalam penelitian ini sehingga berharap kritik, saran, dan masukan dari para pembaca bisa membangun penelitian ini lebih baik. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, terutama kepada orangtua yang telah mendukung dan mendoakan dalam setiap pengorbanan yang tidak bisa dihitung lagi banyaknya, selanjutnya kepada Dekan Fakultas Syariah Unisba, para dosen, khususnya bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Prodi serta ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. dan ibu Liza Dzulhijjah S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat sahabat seperjuangan yang menjadi rumah dan keluarga peneliti yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap perjalanan perkuliahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, D. I., Achmad Budi Susetyo, & Roisatun Kasanah. (2024). Pengaruh Struktur Modal dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan pada DES Sektor Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 87–96. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.5428>
- Aurellyya, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- Amin, S. (2018). Menggali akar mengurai serat ekonomi dan keuangan Islam. Jakarta: Kholam Publishing.
- Amin, S. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Skripsi). Universitas Islam Sultan Agung.
- Anwar, M. K. (2020). Respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 27–39.
- Argenta, A. Y. (2016). Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan impor yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal. *Jember*.
- Ariadi, B. S. (2020). Perlindungan konsumen muslim atas produk halal. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 20(2). Ash-Shidiquey, H. (n.d.). Pengantar fikih muamalah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Astuti, A. (2022). Mengurus sertifikat halal untuk produkmu. Semarang, Jawa Tengah. Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2016). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods*. Pearson.
- Diandra. (2016). Sertifikasi halal produk impor (Skripsi).
- Filza, R. (2019). Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan impor yang tidak berlabel halal. *Banca Aceh*, 3.
- Fajaruddin. (n.d.). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam perlindungan konsumen. *DE LEGA LATA (Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU)*.
- Juniantara, P. K., & Budhi, M. K. S. (2016). Pengaruh ekspor, impor, dan kurs terhadap cadangan devisa nasional periode 1999–2010.
- Juliana. (2017). Tata cara proses produk impor ke Indonesia. Jakarta Selatan. Mardani. (2016). *Fikih ekonomi syariah; Fikih muamalah*. Jakarta.

- Manah, M. S., Iskandar, M. R., & Surahman, M. (2018). Urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di pasar Simpang Dago ditinjau dari Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(1), 244–250.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana*, XIII(2), 178.
- Permatasari, E. (2021). Produk impor yang wajib mencantumkan manual berbahasa Indonesia.
- Rahman. (2017). Pengembangan dan analisis produk halal. Surabaya. Ratih Rahayu, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>